

USHUL FIKIH BAGI PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jaya Miharja

Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
E-mail: jaya_miharja@yahoo.com

ABSTRAK

Aktivitas yang berhubungan secara vertikal dengan sang pencipta (*hablun min Allah*) atau lazim disebut dengan ibadah; dan aktivitas yang berhubungan secara horizontal dengan manusia (*hablun min an-naas*) atau yang biasa disebut dengan mu'amalah. Dalam tataran mu'amalah, setiap manusia pasti memiliki *interest* yang berbeda-beda yang akibatnya rentan menimbulkan persengketaan terlebih jika terkait dengan persoalan harta benda. Hal ini tentunya sudah diantisipasi oleh syariah dengan aturan-aturan seperti terdeskripsikan dalam aturan *fiqh mawarist, iqtisadiyyah* (ekonomi) dan lain sebagainya yang suah barang tentu kesemuanya itu berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Lahirnya Hukum Ekonomi Syariah sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangatlah tepat guna mengakomodir animo umat Islam di Indonesia yang mulai menyadari arti pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh, Filsafat, Hukum Ekonomi Syariah*

A. PENDAHULUAN

Syariah sebagai risalah yang diturunkan Allah SWT untuk umat manusia yang tersirat dalam al-Qur'an maupun sunnah merupakan entitas yang *taken for granted* secara *wurud*. Dengan kata lain, nash-nash syar'i tidak lain merupakan sesuatu yang mati. Padahal syariah sebagai ajaran yang universal diyakini sejalan dengan jargon *shalibun likulli zaman wa makan*. Oleh karenanya diperlukan kerangka metodologi yang mampu menjawab persoalan yang sepertinya paradoksal. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam para ulama telah mencoba memformulasikan metodologi yang disebut dengan *ushul fiqh*. Ilmu *ushul fiqh* sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman tradisional yang memiliki posisi sangat penting dalam pengembangan hukum Islam sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan baru sebagai konsekuensi logis dari aktivitas manusia yang dinamis.

Aktivitas manusia secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kategori:¹ aktivitas yang berhubungan secara vertikal dengan sang pencipta (*hablun min Allah*) atau lazim disebut dengan ibadah, dan aktivitas yang berhubungan secara horizontal dengan manusia (*hablun min an-naas*) atau yang biasa disebut dengan mu'amalah. Dalam tataran *mu'amalah*, setiap manusia pasti memiliki *interest* yang berbeda-beda yang akibatnya rentan menimbulkan persengketaan terlebih jika terkait dengan persoalan harta benda. Hal ini tentunya sudah diantisipasi oleh syariah dengan aturan-aturan seperti terdeskripsikan dalam aturan *fiqh mawarist*, *iqtisadiyyah* (ekonomi) dan lain sebagainya yang suah barang tentu kesemuanya itu berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Lahirnya Hukum Ekonomi Syariah sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangatlah tepat guna mengakomodir

¹ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 7.

animo umat Islam di Indonesia yang mulai menyadari arti pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Hanya saja persoalan yang timbul kemudian adalah sejauh manakah kesiapan yang dimiliki oleh para akademisi Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Yang menjadi kekhawatiran adalah alih-alih ingin menjadi “mufti/kyai/tuanguru” dalam persoalan *iqtisadiyyah*, tapi justru menetapkan hukum atau menyelesaikan persengketaan yang jauh dari kebenaran hanya karena kurangnya penguasaan metodologi.² Oleh karena itu, perlu adanya satu kerangka metodologi yang relevan yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam ekonomi yang “berlabel” syariah.

B. PEMBAHASAN

1. *Usbul Fiqh* dalam Tinjauan Filsafat

Kata *ushul fiqh* adalah kata ganda yang berasal dari kata “*ushul*” dan “*fiqh*” yang secara etimologi mempunyai arti “faham yang mendalam”. Sedangkan *ushul fiqh* dalam definisinya secara termenologi adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum-hukum *syara'* dari dalil-dalinya yang terperinci.³ Adapun definisi ini dikemukakan oleh Amir Syarifudin. Dan berikut merupakan definisi-definisi *ushul fiqh* menurut ulama *ushul* yang lain: Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi bahwa *ushul fiqh* adalah pengetahuan tentang kaidah dan

² Miskinnya metodologi para akademisi muslim telah lama diidentifikasi oleh Mukti Ali pada tahun 1980. Menurutnya yang menjadi kelemahan para akademisi pada saat itu, mungkin juga hingga saat ini ada diantaranya: kurangnya penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab; dan miskinnya penguasaan metodologi. Muhammad Roy, *Usbul Fiqh Madzhab Aristoteles*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press), hal. 5.

³ Amir Syarifudin, *Usbul Fiqh I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 35.

pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴

Al-Ghazali mena'rifkan *ushul fiqh* sebagai ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum *syara'* dan bentuk-bentuk penunjukan dalil terhadap hukum *syara'*.⁵

As-Syaukani mendefinisikan *ushul fiqh* sebagai ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah, yang mana kaidah tersebut bisa digunakan untuk mengeluarkan hukum *syara'* berupa hukum cabang (*furu'*) dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁶ Ulama Syafi'i mendefinisikan *ushul fiqh* sebagai berikut:

“Mengetahui dalil-dalil *fiqh* secara global dan cara menggunakannya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya.”

Definisi ini menggambarkan bahwa obyek pembahasan *ushul fiqh* adalah dalil *syara'* yang bersifat umum ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum *syara'* yang bersifat umum pula.⁷ Atau secara praktis obyek pembahasan *ushul fiqh* adalah dalil-dalil *syara'* dari segi penunjukannya kepada hukum atas perbuatan orang mukallaf.⁸ *Ushul fiqh* juga membahas bagaimana cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil, seperti kaidah mendahulukan hadis *mutawatir* dari hadis *ahad* dan mendahulukan nash dari *dhabir*.⁹

Dalam pembahasan tentang sumber hukum, dibahas pula tentang kemungkinan terjadinya kontradiksi antara dalil-dalil dan cara penyelesaiannya. Dan dibahas pula tentang orang-orang yang berhak dan berwenang dalam melahirkan hukum *syara'*.¹⁰

Setelah mengetahui definisi *ushul fiqh* beserta pembahasannya, maka sangatlah penting untuk mengetahui

2. ⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal.

⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 7.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul...*, hal. 3

⁸ A. Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 50.

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 3.

¹⁰ Amir Syarfudin, *Ushul...*, hlm. 41

tujuan dan kegunaan *ushul fiqh*. Tujuan yang ingin dicapai dari *ushul fiqh* yaitu untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil *syara'* yang terperinci agar sampai pada hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali*. Dengan *ushul fiqh* pula dapat dikeluarkan suatu hukum yang tidak memiliki aturan yang jelas atau bahkan tidak memiliki nash dengan cara *qiyas*, *istihsan*, *istishbab* dan berbagai metode pengambilan hukum yang lain. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan tentang sebab terjadinya perbedaan madzhab diantara para Imam mujathid. Karena tidak mungkin kita hanya memahami tentang suatu hukum dari satu sudut pandang saja kecuali dengan mengetahui dalil hukum dan cara penjabaran hukum dari dalilnya.

Para ulama terdahulu telah berhasil merumuskan hukum *syara'* dengan menggunakan metode-metode yang sudah ada dan terjabar secara terperinci dalam kitab-kitab *fiqh*. Kemudian apa kegunaan ilmu *ushul fiqh* bagi masyarakat yang datang kemudian?. Dalam hal ini ada dua maksud kegunaan, yaitu:

Pertama, apabila sudah mengetahui metode-metode *ushul fiqh* yang dirumuskan oleh ulama terdahulu, dan ternyata suatu ketika terdapat masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam kitab terdahulu, maka dapat dicari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu.

Kedua, apabila menghadapi masalah hukum *fiqh* yang terurai dalam kitab *fiqh*, akan tetapi mengalami kesulitan dalam penerapannya karena ada perubahan yang terjadi dan ingin merumuskan hukum sesuai dengan tuntutan keadaan yang terjadi, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam *fiqh*. Kemudian untuk merumuskan kaidah baru tersebut haruslah diketahui secara baik cara-cara dan usaha ulama terdahulu dalam merumuskan kaidahnya yang semuanya dibahas dalam ilmu *ushul fiqh*.¹¹

¹¹ *Ibid.*

Ushul fiqh merupakan komponen utama dalam menghasilkan produk *fiqh*, karena *ushul fiqh* adalah ketentuan atau kaedah yang harus digunakan oleh para mujtahid dalam menghasilkan *fiqh*. Namun dalam penyusunannya ilmu *fiqh* dilakukan lebih dahulu dari pada ilmu *ushul fiqh*.

Secara embrional *ushul fiqh* telah ada bahkan ketika Rasulullah SAW SAW masih hidup, hal ini didasari dengan hadits yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW SAW pernah bertanya kepada Muadz bin Jabal ketika diutus untuk menjadi gubernur di Yaman tentang apa yang akan dilakukan apabila dia harus menetapkan hukum sedangkan dia tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunah, kemudian Muadz bin Jabal menjawab dalam pertanyaan terakhir ini bahwa dia akan menetapkan hukum melalui ijtihadnya, dan ternyata jawaban Muadz tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW SAW. Dari cerita singkat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW SAW pada masanya telah mempersiapkan para sahabat agar mempunyai alternatif cara pengambilan hukum apabila mereka tidak menemukannya dalam al-Qur'an maupun as-Sunah. Namun pada masa ini belum sampai kepada perumusan dan prakteknya, karena apabila para sahabat tidak menemukan hukum dalam al-Qur'an mereka dapat langsung menanyakan pada Rasulullah SAW.

Perumusan *fiqh* sebenarnya sudah dimulai langsung setelah Nabi wafat, yaitu pada periode sahabat. Pemikiran *ushul fiqh* pun telah ada pada waktu perumusan *fiqh* tersebut. Diantaranya adalah Umar bin Khatab, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib yang sebenarnya sudah menggunakan aturan dan pedoman dalam merumuskan hukum meskipun belum dirumuskan secara jelas.

Sebagai contoh, sewaktu sahabat Ali menetapkan hukum cambuk sebanyak 80 kali terhadap peminum *kehomr*, beliau berkata "Bila ia minum ia akan mabuk, dan bila ia mabuk ia akan menuduh orang berbuat zina. Maka kepadanya dikenakan sanksi tuduhan berzina" Dari

pernyataan Ali tersebut, ternyata sudah menggunakan kaidah *ushul*, yaitu menutup pintu kejahatan yang akan timbul atau "*sad al-Dzariyah*". Contoh lain yaitu Abdullah ibnu Mas'ud yang menetapkan hukum berkaitan dengan masalah *iddah*, beliau menetapkan fatwanya dengan menggunakan metode *nasakh-mansukh*, yaitu bahwa dalil yang datang kemudian, menghapus dalil yang datang lebih dahulu. Dari dua contoh tersebut setidaknya sudah mampu memberi gambaran kepada kita bahwa para sahabat dalam melakukan ijtihadnya telah menerapkan kaidah atau metode tertentu, hanya saja kaidah tersebut belum dirumuskan secara jelas.

Pada periode *tabi'in* lapangan *istinbat* hukum semakin meluas dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang bermunculan. Dalam masa itu beberapa ulama *tabi'in* tampil sebagai pemberi fatwa hukum terhadap kejadian yang muncul, seperti Sa'id ibn Musayyab di Madinah dan Ibrahim al-Nakha'i di Iraq. Masing-masing ulama menggunakan metode-metode tertentu seperti *mashlahat* atau *qiyas* dalam mengistinbatkan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Berkaitan dengan hal di atas, pada periode ulama, metode-metode untuk mengistinbat hukum mengalami perkembangan pesat diiringi dengan munculnya beberapa ulama *ushul fiqh* ternama seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berangkat dari keragaman metode dalam mengistinbatkan hukum inilah yang menyebabkan perbedaan aliran *fiqh* dalam beberapa madzhab tersebut.

Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an sebagai sumber pokok, setelah itu hadits Nabi, baru kemudian fatwa sahabat. Dan metodenya dalam menerapkan *qiyas* serta *istihsan* sangat kental sekali.

Sedangkan Imam Malik lebih cenderung menggunakan metode yang sesuai dengan tradisi yang ada di Madinah. Beliau termasuk Imam yang paling banyak menggunakan hadits dari pada Abu Hanifah, hal ini

mungkin dikarenakan banyaknya hadits yang beliau temukan. Disamping itu Imam Malik juga menggunakan *qiyas* dan juga *maslahat mursalah*, yang mana metode terakhir ini jarang dipakai oleh jumbuh ulama.

Selain dua Imam diatas, tampil juga Imam Syafi'i. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki wawasan yang sangat luas, didukung dengan pengalamannya yang pernah menimba ilmu dari berbagai ahli *fiqh* ternama. Hal ini menjadikan beliau mampu meletakkan pedoman dan neraca berfikir yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mujtahid dalam merumuskan hukum dari dalilnya. Kemudian beliau menuangkan kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang disertai dengan pembahasannya secara sistematis yang didukung dengan keterangan dan metode penelitian ke dalam sebuah kitab yang terkenal dengan nama "*Risalah*". *Risalah* ini tidak hanya dianggap sebagai karya pertama yang membahas metodologi *ushul fiqh*, akan tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli *fiqh* dan para teoretisi yang datang kemudian untuk berusaha mengikutinya.¹² Atas jasanya ini beliau dinilai pantas disebut sebagai orang yang pertama kali menyusun metode berfikir tentang hukum Islam, yang selanjutnya populer dengan sebutan "*ushul fiqh*". Bahkan ada salah seorang orientalis yang bernama N.J Coulson menjuluki Imam Syafi'i sebagai arsitek ilmu *fiqh*. Namun yang perlu digarisbawahi, bahwa bukan berarti beliaulah yang merintis dan mengembangkan ilmu tersebut, karena jauh sebelumnya seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa mulai dari para sahabat, *tabi'in* bahkan dikalangan para Imam mujtahid sudah menemukan dan menggunakan metodologi dalam perumusan *fiqh*, hanya saja mereka belum sampai menyusun keilmuan ini secara sistematis, sehingga belum dapat dikatakan sebagai suatu khazanah ilmu yang berdiri sendiri.

¹² Wael B. Halaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 44.

Sepeninggal Imam Syafi'i pembicaraan tentang *ushul fiqh* semakin menarik dan berkembang. Pada dasarnya ulama pengikut Imam mujtahid yang datang kemudian, mengikuti dasar-dasar yang sudah disusun Imam Syafi'i, namun dalam pengembangannya terlihat adanya perbedaan arah yang akhirnya menyebabkan perbedaan dalam usul *fiqh*.

Sebagian ulama yang kebanyakan pengikut madzhab Syafi'i mencoba mengembangkan *ushul fiqh* dengan beberapa cara, antara lain: mensyarahkan, memperrinci dan menyabangkan pokok pemikiran Imam Syafi'i, sehingga *ushul fiqh* Syafi'iyah menemukan bentuknya yang sempurna. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengambil sebagian dari pokok-pokok Imam Syafi'i, dan tidak mengikuti bagian lain yang bersifat rincian. Namun sebagian lain itu mereka tambahkan hal-hal yang sudah dasar dari pemikiran para Imam yang mereka ikuti, seperti ulama Hanafiyah yang menambah pemikiran Syafi'i.

Setelah meninggalnya Imam-imam mujtahid yang empat, maka kegiatan ijtihad dinyatakan berhenti. Namun sebenarnya yang berhenti adalah *ijtihad muthlaq*. Sedangkan ijtihad terhadap suatu madzhab tertentu masih tetap berlangsung, yang masing-masing mengarah kepada menguatnya *ushul fiqh* yang dirintis oleh imam-imam pendahulunya.

Ushul fiqh sebagai suatu disiplin keilmuan, tentunya ia akan terikat pada kaidah-kaidah dasar filosofis tentang hakekat ilmu yang sebenarnya. Untuk menghasilkan hukum Islam yang responsif terhadap berbagai persoalan umat sekarang, sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari kajian dan peran *ushul fiqh*. Secara etimologis *ushul fiqh* dapat diartikan sebagai dasar-dasar pemahaman atas ajaran Islam atau ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum/sumber hukum dengan semua seluk beluknya, dan metode penggaliannya. Berangkat dari pengertian etimologis ini dapat dipahami bahwa *ushul fiqh* merupakan suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan

teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Hal ini, berarti menempatkan *ushul fiqh* pada posisi sentral dalam studi keislaman dan seringkali disebut sebagai *the queen of Islamic sciences*.¹³ Dalam bahasa Taha Jabir al-Alawi,

*“ushul al-fiqh is rightly considered to be the most important method of research ever devised by Muslim thought, indeed, as the solid foundation upon which all Islamic disciplines are based, ushul al-fiqh not only benefited Islamic civilization but contributed to the intellectual enrichment of world civilization as a whole*¹⁴.

Disiplin ilmu *ushul fiqh* merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri dan mempunyai lapangan serta obyek kajian tersendiri. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya,¹⁵ pengetahuan yang para ahli hukum Islam tidak dapat bekerja tanpa ilmu ini. Prinsip-prinsip fundamental tersebut ditarik dan terkait erat dengan berbagai disiplin lainnya:

- a. Sebagian diturunkan dari ilmu Aristotelian Logic (ilmu logika atau mantiq) yang para ahli teologi-filosofis muslim (*mutakallimun*) menjadi biasa mendiskusikan dan mempergunakannya dalam pendahuluan-pendahuluan karya mereka.
- b. Sebagian berasal dari ilmu *al-kalam* (teologi skolastik) dan khususnya pembahasannya seputar persoalan seperti masalah ruang lingkup wilayah kajian yurisdiksi dari segi

¹³ Akh. Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Fiqh” dalam al-Jami’ah Journal of Islamic Studies State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga, Jogjakarta Indonesia, No. 63/VI/1999. hal. 15

¹⁴ Taha Jabir al-Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh al-Islami)*, A New Revised English Edition by Yusuf Talal Delorenzo dan Anas S. Al-Shaikh Ali, Herndon, Virginia USA: International Institute of Islamic Thought, 1994). hal. ix. edisi Indonesia, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani. (Yogyakarta: UUI Press, 2001).

¹⁵ Jujun S. Suriasumantri, *ilmu dalam Perspektif (sebuah kumpulan karangan tentang hakekat ilmu)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 4.

- apakah syariah (wahyu) itu sendiri atau akal alami manusia yang dapat menentukan penilaian baik dan buruk suatu perbuatan, atau apakah seseorang (manusia) dapat mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan sebelum adanya wahyu atau apakah kewajiban menyampaikan rasa syukur kepada sang Pencipta (Allah) merupakan kewajiban syariah atau berasal dari akal alamiah manusia.
- c. Sebagian berhubungan dengan kaidah-kaidah kebahasaan umum yang para ahli *ushul* mengembangkannya melalui penelitian kaidah-kaidah kebahasaan dan merumuskannya dalam bentuk baku seperti pembahasan dalam kaitan dengan bahasa-bahasa dan asal *ushul*, klasifikasi kata-kata menjadi metaforis dan literal, pembahasan pengertian etimologi, sinonim, umum, khusus, pengertian-pengertian bagian-bagian gramatikal dan sebagiannya.
 - d. Sebagian berasal dari ilmu-ilmu al-Qur'an dan ilmu-ilmu hadis yang klasik seperti pembahasan periwayatan hadis oleh seorang Sanad (*ahad*) atau oleh banyak perawinya yang terpercaya (*tawatur*), bacaan al-Qur'an yang tidak standar dan hal-hal lain yang terkait, persyaratan dapat diterima periwayatannya (*ta'dil*) atau penolakan terhadap perawi (*jarh*) hadis, abrogasi legislasi (*nasikh dan mansukh*) keadaan matan hadis dan bersambungannya mata rantai sanad dan sebagainya.
 - e. Dan contoh-contoh yang dikutip oleh ahli-ahli *ushul* dalam menggambarkan dan membangun argumen-argumen *ushul* yang diturunkan dari masalah-masalah spesifik *fiqh*, dan dari dalil rinci dalam kasus yang sama sebagaimana diambil dari al-Qur'an dan sunnah.¹⁶

Pada dasarnya, upaya manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan didasarkan pada tiga masalah pokok, yaitu: obyek yang ingin diketahui, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai yang dihasilkan ilmu pengetahuan

¹⁶ Taha Jabir al- Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 3-4.

tersebut bagi manusia. Obyek yang ingin diketahui ilmu disebut ontologi, cara memperoleh ilmu pengetahuan disebut epistemologi, dan nilai tujuan dari ilmu pengetahuan disebut aksiologi. Pada akhirnya, *ushul fiqh* sebagai suatu ilmu tidak bisa terlepas dari tiga pilar pokok filsafat ilmu ini, yaitu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.¹⁷

a. Ontologi

Ontologi adalah sesuatu yang ingin diketahui ilmu tersebut, atau dengan kata lain sesuatu yang menjadi bidang telaah ilmu yang bersangkutan. Kaitannya dengan hukum Islam, ontologi berusaha memaparkan *asal-muasal* (hakikat) dari hukum Islam itu sendiri. Dengan mengetahui ontologi dari hukum Islam maka akan berpengaruh terhadap selanjutnya, yaitu epistemologi untuk kemudian bermuara pada “aksi” (aksiologi).

Berlainan dengan agama, atau bentuk-bentuk pengetahuan lainnya, maka ilmu membatasi diri hanya kepa kejadian yang bersifat empiris ini. Obyek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh pancaindera manusia.

Secara lebih terperinci ilmu mempunyai tiga asumsi¹⁸ mengenai obyek empiris. Asumsi pertama menganggap obyek-obyek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat dan sebagainya. Berdasarkan ini maka dapat mengelompokkan beberapa obyek yang serupa ke dalam satu golongan. Klasifikasi merupakan pendekatan keilmuan yang pertama terhadap obyek-obyek yang ditelaahnya dan taxonomi merupakan cabang keilmuan yang mula-mula sekali berkembang.

Asumsi yang kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1993), hal. 35.

¹⁸ *Ibid*, hal. 7.

tingkah laku suatu obyek dalam suatu keadaan tertentu. Kegiatan ini jelas tidak mungkin dilakukan bila obyek selalu berubah-ubah tiap waktu. Walaupun begitu tidak mungkin kita menuntut adanya kelestarian yang absolut, sebab alam perjalanan waktu tiap benda akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu ilmu hanya menuntut adanya kelestarian yang relatif, artinya sifat-sifat pokok dari suatu benda tidak berubah dalam jangka waktu tertentu.

Tokoh yang membuat istilah ontologi adalah Christian Wolf (1679-1714). Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ta onta* berarti “yang berada”, dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada.¹⁹

Persoalan dalam keberadaan menurut Ali Mudhohir ada tiga pandangan, yang masing-masing menimbulkan aliran yang berbeda. Tiga segi pandangan itu adalah sebagai berikut: *pertama*, Keberadaan dipandang dari segi jumlah (kuantitas), *kedua*, Keberadaan dipandang dari segi sifat (kualitas), dan *ketiga*, Keberadaan dipandang dari segi proses, kejadian, atau perubahan.

Maka ontologi *ushul fiqh* berarti obyek yang menjadi pembahasannya. Juhur ulama sepakat bahwa obyek kajian ilmu *ushul fiqh* adalah kaidah-kaidah atau metode-metode *istinbath* hukum.²⁰ Kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil *syara'* yang umum (*al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah*) yang menurut al-Ghazali dapat diperinci empat hal utama, yaitu: *Pertama*, buah ilmu *ushul fiqh* (*al-tsamrah*) yang meliputi hukum-hukum dan yang berkaitan dengannya. *Kedua*, pemberi buah (*al-mustamirah*) yang meliputi dalil-dalil umum, seperti; al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, *qiyas*, tentunya terlepas dari perdebatan

¹⁹ Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 118.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1987), hal. 8-9.

mengenai kehujjahan *ijma'* dan *qiyas* dikalangan para ulama. *Ketiga*, metode pengambilan buah (*turuq al-istismar*) yang meliputi metode kebahasaan dan metode kemaknaan. *Keempat*, pengambilan buah (*al-mustasmir*) yang meliputi kriteria orang yang berhak disebut mujtahid.²¹

Dengan demikian, ada dua hal penting yang harus jeli diperhatikan menyangkut penggunaan konsep-konsep dalam *ushul fiqh*. *Pertama*, ke-*kebasan* tiap-tiap konsep, sehingga tidak terjerat merampatkan hukum *kebas* suatu jenis konsep pada jenis-jenis konsep lain. Dalam hal ini, orang mesti benar-benar waspada terhadap ciri-ciri *kebas* konsep-konsep ke-*mahiyahan*, kefilosafatan, dan kelogikaan, mengingat demikian banyaknya persoalan filsafat muncul akibat pencampur-adukan ketiga jenis konsep tersebut. *Kedua*, butir menyangkut pentingnya seseorang tidak terjebak merancukan suatu konsep dan instantaninstantannya, baik dengan menyematkan ciri-ciri *kebas* konsep pada instantannya ataupun sebaliknya.

Melihat subjek filsafat dari sisi penggambaran (*al-tashawwur/idea*) dan penegasannya (*al-tashdiq/assertion*) dalam pikiran manusia. Secara definisi, subjek filsafat pertama atau metafisika adalah *maujud* mutlak atau *maujud qua maujud* (*al-maujud bi ma huwa maujud*). Dan konsep *maujud* (*maujud/existent*) merupakan konsep paling swanyata (*al-badihi/self-evident*) yang diabstrasikan benak dari segala sesuatu. *Maujud* tidak perlu didefinisikan, bahkan tidak mungkin untuk didefinisikan. Sebagaimana tidak ada (konsep) yang lebih jelas dari pada pengetahuan untuk bisa dipakai memperjelasnya, begitu pula halnya dengan *maujud*.

²¹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi Ilm al-Ushul*, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hal. 1-5.

b. Epistemologi

Epistemologi atau teori pengetahuan, membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Atau dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Karena ilmu merupakan sebahagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Untuk tujuan inilah, agar tidak terjadi kekacauan antara pengertian “ilmu” (*science*) dan “pengetahuan” (*knowledge*), maka mempergunakan istilah “ilmu” untuk “ilmu pengetahuan”.²²

Ditinjau dari pengetahuan ini, ilmu lebih bersifat merupakan kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsi. Kata sifat “keilmuan” lebih mencerminkan hakekat ilmu daripada istilah ilmu sebagai kata benda. Kegiatan ilmu juga dinamis dan tidak statis. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apa pun, selama hal itu terbatas pada obyek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan mempergunakan metode keilmuan, adalah syah untuk disebut keilmuan. Orang bisa membahas suatu kejadian sehari-hari secara keilmuan, asalkan dalam proses pengkajian masalah tersebut, dia memenuhi persyaratan yang telah digariskan. Sebaliknya tidak semua yang diasosiasikan dengan eksistensi ilmu adalah keilmuan. Seorang sarjana yang mempunyai profesi bidak ilmu belum tentu mendekati masalah ilmunya secara keilmuan. Hakekat ilmu tidak berhubungan dengan gelar, profesi atau kedudukan, hakekat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut persyaratan keilmuan.

²² Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam...*, hal. 9.

Setelah abad-abad pertumbuhan filsafat Yunani, timbul kekisruhan dalam menakar nilai pengetahuan indrawi dan rasional manusia. Sedikitnya dua kali Eropa dilanda kritis skeptisisme. Baru setelah masa Renaisans (*Renaissance*) dan perkembangan sains-sains empiris, secara bertahap empirisme tetap menjadi aliran yang paling dominan, meski dari waktu ke waktu ada saja pemikir rasionalis kawakan yang muncul kepermukaan. Penyelidikan sistematis yang pertama dalam epistemologi dilakukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) di Benua Eropa dan oleh John Locke (1632-1704 M) di Inggris. Dengan cara itulah epistemologi lantas menjadi satu cabang filsafat yang mandiri. Hasil-hasil penyelidikan Locke lalu dimanfaatkan oleh para penerusnya, yakni George Berkeley (1685-1753 M) dan David Hume.²³ Empirisme kedua filosof ini mendapatkan kemasyhuran yang luar biasa dan berangsur-angsur memperlemah posisi kalangan rasionalis sedemikian sehingga Kant yang rasionalis pun kemudian menjadi sangat terpengaruh oleh ide-ide Hume.

Sebelum mendefinisikan epistemologi (*sinakbt syinasi*), sudah mestinya terlebih dahulu mengulas data pengetahuan (*syinakbt*). *Ma'rifah* dalam bahasa Arab mempunyai banyak penggunaan, tetapi lazimnya ia berarti pengetahuan (*knowldge*), kesadaran (*awarenes*), dan informasi. Adakalanya ia digunakan dalam arti pencerahan khusus (*idrok juz'i* atau *particular perception*), dan adakalanya digunakan dalam arti tindak pengingatan ulang (*tadzakur* atau *recognition*). Kadang-kadang ia juga dipakai dalam arti ilmu yang sesuai dengan kenyataan dan melahirkan kepastian dan keyakinan. Terdapat perdebatan filologis dan etimologis tentang padanan kata ini dalam bahasa asing yang tidak perlu disebutkan di sini.

²³ Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, *Buku Daras Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 79.

Konsep pengetahuan merupakan salah satu konsep paling jelas dan *swanyata (badihi/self-evident)*, boleh saja tidak membutuhkan definisi, pengetahuan yang tidak mungkin didefinisikan, lantaran tidak ada kata atau istilah lain yang lebih jelas untuk kita pakai mendefinisikannya.

Epistemologi adalah teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan atau *theory of knowledge*.²⁴ Epistemologi hukum Islam mengacu kepada usaha untuk memahami Islam secara benar melalui proses pembelajaran yang benar pula. Dalam bahasa lain, epistemologi masih berkaitan dengan “*ijtihad*” dalam konstelasi hukum Islam itu sendiri. Dalam ranah pemikiran Islam, menurut Abid al-Jabiri membagi epistemologi Islam secara umum menjadi tiga, yaitu:

Pertama, epistemologi *‘irfani* adalah suatu proses bernalar yang mendasarkan diri pada *ilham* sebagai sumber pengetahuan.²⁵

Kedua, epistemologi *burhani*, adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah akal.²⁶ Jadi, akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun.

Ketiga, epistemologi *bayani*, yaitu epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan yang hakiki adalah teks-teks agama (al-Qur’an dan al-Hadis) yang sudah barang tentu menggunakan bahasa Arab. Dengan kata lain, segala aktifitas berfikir, berperilaku, bertindak dan menghayati agama harus merujuk kepada teks-teks Arab al-Qur’an dan al-Hadis tersebut. Metodologi ini menggunakan *qiyas*, baik dalam bentuk

²⁴ Surajiyó, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 53.

²⁵ Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-‘Arabiyah, 1990), hal. 251.

²⁶ Epistemologi Burhani ini mirip dengan aliran filsafat rasionalisme yang digagas oleh Aristoteles. Baca Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 194.

qiyas kalam, bahasa, gramatika, dan *ushul fiqh*. Berdasarkan ketiga epistemologi tersebut, maka jelas bahwa epistemologi yang digunakan *ushul fiqh* adalah epistemologi *bayani*. Artinya penggalian pengetahuan *ushul fiqh* bersumber pada otoritas teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis.

c. Aksiologi

Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi dan kegunaan (aksiologi) adalah suatu ilmu untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia.²⁷ Dengan istilah aksiologi yaitu bagaimana ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Substansi dari kegunaan ilmu akan benar-benar kelihatan ketika (mampu) memasuki wilayah aksiologis. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Hubungannya dengan *ushul fiqh*, maka aksiologi atau fungsinya adalah untuk membimbing manusia dalam rangka menangkap maksud Tuhan secara benar. Artinya, dengan mempelajari kaidah dan teori *ushul (al-Qawaid al-ushul iyyah)*, seseorang dapat menangkap makna yang terkandung dalam teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁸ Sehingga selaras dengan yang dikehendaki Tuhan.

2. Orientasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawa implikasi yang sangat luas menyangkut penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini karena Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara zakat, infak, dan ekonomi syariah,

²⁷ Jujun S. Suriasumatri, *Filsafat...*, hal. 106

²⁸ Dengan menerapkan kaidah-kaidah ushul, maka seseorang akan mengetahui bagaimana cara istinbath hukum, hasil-hasil istinbath para mujtahid beserta alasannya, dapat memilih madzhab mana yang diikuti dan seterusnya. Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (tpp: Dar al'Ilm, 1978), hal. 12-13.

sehingga menuntut para hakim Pengadilan Agama untuk mampu menyelesaikan sengketa keperdataan yang terjadi pada bidang-bidang tersebut. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu:²⁹

- a. Bank Syariah;
Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. Asuransi Syariah/*Ta'min*;
Perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- c. Reasuransi Syariah;
- d. Reksa Dana Syariah/*Suk maliyah*;
Lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi disektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.
- e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁹ Chati Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 253.

- f. Sekuritas Syariah;
Sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya: saham, obligasi surat hipotik atau efek sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penertbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- g. Pembiayaan Syariah/*Nuquq i'timani*;
Penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
- h. Pegadaian Syariah/*Rahn*;
Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah/*Sundug mu'asyat taqa'udi*;
Badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- j. Bisnis Syariah
Bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.
- k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non bank.

Hal ini sesuai dengan H. Abd. Salam Arief pada acara sosialisasi program Hukum Ekonomi Syariah di gedung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada hari Selasa, 12 Juni 2007. Dalam kesempatan itu ia mengatakan, bahwa konsentrasi ini menyediakan wahana untuk memenuhi kebutuhan teoritis, metodologi, dan praktis dalam hukum ekonomi syariah.³⁰

³⁰ <http://www.badilag.com>.

3. *Ushul Fiqh* dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Teori hukum Islam (*ushul fiqh*) merupakan salah satu disiplin keilmuan tradisional yang memiliki posisi sangat penting dalam pengembangan hukum Islam.³¹ Dalam disiplin ilmu ini pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran atau paradigma keilmuan dan kaidah-kaidah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar sebagai formulasi hukum yang diinginkan dibahas secara tuntas. Dengan kata lain, *ushul fiqh* adalah disiplin ilmu yang paling bertanggung jawab sebagai perangkat metodologi yang paling kompeten guna menyusun, membentuk dan memberi corak hukum Islam yang diharapkan, terlebih terhadap hukum Islam terkait dengan permasalahan ekonomi yang merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa metodologi *ushul fiqh* bagi pengembangan konsentrasi studi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi.

Fungsi dan kegunaan (aksiologi) *ushul fiqh* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk menangkap makna dalam nash *syar'i* agar sesuai dengan kehendak *syar'i*, sehingga dapat menjawab permasalahan yang *up to date* sekalipun sesuai yang diinginkan. Namun, persoalannya tidak berhenti sampai di sini. Karena ternyata banyak para cendekiawan muslim merasakan kegelisahan intelektual jika melihat pada hukum Islam yang telah diformulasikan oleh para ulama klasik. Sebagian, seperti Munawwir Sjadzali, Fazlur Rahman, Abdullah an-Na'im dkk, menilai bahwa formulasi hukum pada beberapa sapek telah mengalami *crisis of relevance* terutama jika dikaitkan dengan standar hak asasi manusia internasional. Hal paling menyedihkan dalam kondisi semacam itu adalah munculnya

³¹ Imam Syaukani, *Pembabaran Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Republika, Tanggal 21 Juni 2007

stigma terhadap pembaharuan *ushul fiqh* yang menurut Munawwi benar-benar sudah tidak relevan.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka upaya pembaharuan hukum Islam menjadi sebuah keniscayaan. Upaya ini telah dilakukan oleh Hasan at-Turabi dalam karyanya *Tajdid aal-Fikr al-Islam*. Menurutnyanya, suatu ilmu bisa saja sangat solutif dan relevan jika diaplikasikan pada suatu masa, tapi ia bisa jadi tidak berdaya jika diterapkan pada masa yang berbeda. Selain at-Turabi seenarnya juga telah banyak dilakukan oleh para alim ulama lainnya. Intinya mereka berpendapat bahwa pembaharuan *ushul fiqh* juga perlu menyentuh aspek substansial yang meliputi sisi ontologi dan epistemologi.

C. PENUTUP

Hukum Ekonomi Syariah merupakan konsentrasi studi yang menyediakan wahana untuk memenuhi kebutuhan teoritis, metodologis, dan praktis dalam hukum ekonomi syariah. Dalam konteks hukum Islam, metodologi dalam menetapkan suatu hukum disebut *ushul fiqh*. Namun *ushul fiqh* adalah produk pemikiran para ulama klasik yang dalam beberapa aspeknya, menurut sebagian pemikir kontemporer, sudah tidak relevan lagi. Maka, perlu adanya pembaharuan dalam beberapa aspek, untuk mengadakan dekonstruksi, sehingga *ushul fiqh* yang merupakan keniscayaan bagi akademisi Hukum Ekonomi Syariah benar-benar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks sesuai dengan yang dikehendaki *syar'i*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustasfa fi Ilm al-Ushul* , Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Halaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
<http://www.badilag.com>.
- Jabiri, Muhammad Abid al-, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyah, 1990.
- Karim, A. Syafi'i, *Fiqih Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul fiqh* , ttp: Dar al"ilm, 1978.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2002.
- Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1993.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syaukani, Imam, *Pembaharuan Ushul fiqh* , Jakarta: Republika, Tanggal 21 Juni 2007.
- Yazdi, Muhammad Taqi Mishbah, *Buku Daras Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2003.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum*, Yokyakarta: UII Press, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1987.

